



May 16, 2014

Chairman of the University Council

Kraus hum. orig.

President

Ch. Limonah

Dean

Teerapal Snichen-



MENGETAHUI :
FOTOCOPY SESUAI DENGAN ASLINYA

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 4565/Dikti/Kep/1JLN/2014**

**TENTANG
HASIL PENILAIAN IJAZAH PENDIDIKAN TINGGI LULUSAN LUAR NEGERI
ATAS NAMA AMIN FATONI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang :

1. Bahwa ijazah yang diperoleh dari **PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY** Atas Nama **AMIN FATONI** telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan penilaian;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang hasil Penilaian Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri Atas Nama **AMIN FATONI**.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Keputusan Presiden Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penilaian Ijazah Luar Negeri;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 47/DIKTI/Kep/2011 tentang Pedoman Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG HASIL PENILAIAN KESETARAAN IJAZAH PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI PADA TANGGAL 17 SEPTEMBER 2014 ATAS NAMA **AMIN FATONI**

PERTAMA : Menyetarakan ijazah yang diperoleh dari **PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY :**

a. Nama	: AMIN FATONI
b. Tempat dan tanggal lahir	: TEMANGGUNG, 06 JUNI 1977
c. Jenis ijazah	: DOCTOR OF PHILOSOPHY
d. Bidang Studi	: CHEMISTRY
e. Tanggal ijazah	: 16 MEI 2014
f. Asal negara	: THAILAND
g. Dinilai setara dengan	: DOKTOR (S-3)

KEDUA : Gelar yang digunakan adalah gelar yang diberikan oleh **PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY**.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kesalahan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 17 September 2014
A.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Direktur Pembinaan dan Kemahasiswaan
JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI
Dr. Ir. Nuh Sallah, MS
NIP. 195805211982112001